



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 89 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN BAGI PENDAMPING DAN PETUGAS
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah perlu dilakukan Pembekalan Teknis bagi Pendamping dan Petugas Inventarisasi di masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber Pembekalan Bagi Pendamping dan Petugas Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Pembekalan Bagi Pendamping dan Petugas Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun materi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pembekalan bagi Pendamping dan Petugas Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
- c. Melakukan evaluasi peserta Pembekalan Pendamping dan Petugas Inventarisasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Cq. Bidang Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 89 /2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN BAGI
PENDAMPING DAN PETUGAS INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2023.

| No. | Nama/Jabatan Pokok | Ditugaskan sebagai |
|-----|--|----------------------------------|
| 1. | RAHMATO Y. MADJEN, SP., MAP / Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan | NARASUMBER |
| 2. | H. ALI SADIKIN, SE, MM / Sekretaris Bappeda Kabupaten Barito Selatan. | NARASUMBER |
| 3. | KUNDIN RUSMAYANTO / Vendor Aplikasi Simbada Daerah Milik Daerah. | NARASUMBER |
| 4. | EDIE, SE, MM / JFT Analis Kebijakan pada Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan. | NARASUMBER/ PENGENDALI TEKNIS |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

